



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PELAJARAN MUATAN LOKAL PADA  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Lampiran angka I huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Samarinda memiliki kewenangan dalam penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Pelajaran Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 1172);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PELAJARAN MUATAN LOKAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.  
Catatan: disarankan memuat Wali Kota.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Pelajaran Muatan Lokal adalah adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
5. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.

6. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

#### Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 3

- (1) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan dengan mengembangkan budaya lokal bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.
- (7) Pelajaran Muatan Lokal diselenggarakan dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Pelajaran Muatan Lokal berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pelajaran Muatan Lokal bertujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:
  - a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; dan
  - b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

BAB II  
PENETAPAN PELAJARAN MUATAN LOKAL

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, Wali Kota menetapkan Pelajaran Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah.
- (2) Penetapan Pelajaran Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tingkat Taman Kanak-Kanak/ Raudhotul Athfal, Kelompok Bermain (Pendidikan Anak Usia Dini):
    1. Bahasa daerah;
    2. Kesenian daerah;
      - a) seni rupa;
      - b) seni prakarya/keterampilan daerah;
      - c) seni tari;
      - d) seni tata boga/makanan daerah;
      - e) seni tata busana/adat istiadat daerah; dan
      - f) seni musik/alat musik daerah,
    3. olahraga tradisional; dan
    4. cerita rakyat Kalimantan Timur,
  - b. Tingkat Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah:
    1. Bahasa daerah;
    2. Kesenian daerah;
      - a) seni tari;
      - b) seni musik/alat musik daerah;
      - c) seni suara/vokal;
      - d) seni rupa;
      - e) seni prakarya/keterampilan daerah;
      - f) seni pentas/teater;
      - g) seni tata boga/makanan adat daerah; dan
      - h) seni tata busana/adat istiadat daerah,
    3. olah raga tradisional; dan
    4. cerita rakyat Kalimantan Timur,
  - c. Tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah:
    1. bahasa daerah;
    2. kesenian daerah;
      - a) seni tari;
      - b) seni musik/alat musik daerah;
      - c) seni suara/vokal;
      - d) seni rupa;
      - e) seni prakarya/keterampilan daerah;
      - f) seni pentas/teater;
      - g) seni bertutur;
      - h) seni tata boga/makanan adat daerah; dan
      - i) seni tata busana/adat istiadat daerah,

3. olah raga tradisional;
4. cerita rakyat Kalimantan Timur;
5. pendidikan lingkungan hidup;
6. pendidikan anti korupsi; dan
7. pendidikan lalu lintas.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Mei 2022  
WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 322

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002